



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 11759-11768

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penggunaan Letter Of Credit Dalam Perdagangan Internasional Dan Aspek Hukumnya

Jeremy Exaudi Purba

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: jeremy20522011@stu.untar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang Penggunaan Letter of Credit dalam Perdagangan Internasional dan Aspek hukumnya. Terdapat sistem pembayaran internasional yang paling sering dan aman digunakan untuk kegiatan ekspor-impor, yaitu Letter of Credit (L/C), yang merupakan salah satu sistem yang digunakan oleh penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi internasional. Penyimpangan dapat menyebabkan kegagalan dalam pembayaran ketika menggunakan sistem L/C ini. Maka dari itu, diperlukannya strategi penanganan yang benar dan sesuai untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan. Dalam transaksi dengan penggunaan L/C, terdapat perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam penerbitan.

Kata kunci: *Letter of Credit, penanganan, penyimpangan, penerbitan.*

Abstract

This research examines the use of letters of credit in international trade and its legal aspects. There is an international payment system that is most frequently and safely used for import-export activities, namely Letter of Credit (L/C), which is one of the systems used by sellers and buyers to carry out international transactions. Deviations can cause payment failure when using this L/C system. Therefore, correct and appropriate handling strategies are needed to avoid undesirable things happening. In transactions using L/C, there is legal protection for the parties involved in the publication.

Keywords: *Letter of Credit, handling, deviation, issuance.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada zaman dahulu, ketika belum adanya transaksi dengan menggunakan uang, manusia melakukan "barter", yaitu proses dimana suatu pihak melakukan penukaran barang dengan pihak lain demi memenuhi kebutuhan pribadi. Selain memenuhi kebutuhan, barter terjadi karena adanya pihak yang mengajak untuk saling menukar barang dan terdapat kesetaraan nilai antara kedua barang yang ditukar. Walau terdapat kelebihan, sistem transaksi ini juga memiliki kekurangan. Misalnya, suatu pihak memiliki benda A, tetapi membutuhkan benda B. Oleh karena itu, pihak tersebut harus mencari pihak lain yang memiliki benda B dan sedang membutuhkan benda A. Walau demikian, barter dinilai sebagai salah satu tindakan yang paling efektif untuk melakukan transaksi pada masa tersebut.

Seiring berjalannya waktu, sistem barter ini digantikan oleh pembayaran dengan uang, dimana seseorang menggunakan uang kertas untuk melakukan kegiatan jual beli, dimana pembeli mendatangi penjual dan langsung membayar barang yang dibutuhkan menggunakan uang yang dimiliki pembeli tersebut. Hal ini jauh lebih baik daripada barter, karena sistem tersebut tidak selalu dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Dalam barter, terdapat syarat dimana kedua belah pihak saling memiliki dan membutuhkan barang, dimana syarat tersebut tidak dapat selalu dipenuhi karena tidak semua orang memiliki dan membutuhkan barang yang sama di waktu tertentu. Uang memiliki fungsi untuk menunjukkan nilai harga suatu benda dan menyimpan kurs, dimana seorang penjual dapat menyimpan/menabung uang yang diberikan oleh pembeli untuk membeli kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang.

Di masa modern yang serba digital ini, semakin banyak manusia yang memiliki akses untuk berbelanja secara online menggunakan uang digital. Banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menggunakan metode pembayaran internasional seperti paypal, yaitu metode pembayaran internasional yang sampai sekarang masih digunakan oleh banyak negara. Paypal sendiri sempat diblokir di Indonesia dan sekarang sudah terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Dengan menggunakan metode pembayaran internasional, masyarakat tidak perlu pergi ke negara lain hanya untuk membeli suatu barang.

Secara geo-politik maupun geografis, eksportir (penjual) dan importir (pembeli) selalu terpisah satu sama lain. Pada umumnya, kedua belah pihak tidak saling mengenal secara pribadi. Jika jaminan pembayaran tidak tersedia, maka hal tersebut merupakan risiko besar bagi pengirim barang (eksportir), dan sebaliknya. Jika tidak ada jaminan barang akan dikirim

eksportir setelah melakukan pembayaran di depan muka, hal tersebut akan menjadi risiko bagi importir. Terdapat sistem pembayaran internasional yang paling sering dan aman digunakan untuk kegiatan ekspor-impor, yaitu Letter of Credit (L/C), yang merupakan salah satu sistem yang digunakan oleh penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi internasional. Dikarenakan adanya unsur janji pembayaran, sistem pembayaran ini menjadi pilihan utama bagi masyarakat. L/C sendiri memiliki dasar hukum, yaitu UCP 600 (*Uniform Customs & Practice for Documentary Credits*). Secara umum, bank penerbit tidak melaksanakan pembayaran secara langsung, melainkan pihak yang melakukannya adalah bank lain yang diberikan kuasa. Proses dari penggunaan sistem ini diawali dengan melibatkan bank. Pemberian jaminan bahwa importir akan melakukan pembayaran berdasarkan syarat-syarat merupakan tugas dari bank yang menerbitkan Letter Of Credit tersebut. Sebelum melakukan penerbitan tersebut, Bank penerbit menganalisis risiko yang serupa dengan menganalisis ketika kredit disalurkan. Tidak semua bank bisa melakukan penerbitan Letter Of Credit yang dapat dipercayakan karena kredibilitas bank tersebut berpengaruh. Kemudian, bank menerima setoran (nilai yang harus dibayar bank penerbit) dari pihak importir. Dalam melakukan penerbitan berdasarkan saran dari bank penerima (yang menjadi wakil eksportir), pihak eksportir biasanya memberikan nama-nama bank yang diakui kredibilitasnya kepada pihak importir. Biasanya, pihak eksportir ingin penerbitan tersebut dilakukan oleh bank pemerintah, bank yang besar, dan memiliki tingkat kredibilitas tinggi.

Pihak eksportir dan importir harus membahas jenis L/C yang cocok dan sesuai dengan kepentingan dua belah pihak sebelum diterbitkan. Terdapat beberapa jenis L/C, yang pertama adalah *Commercial Documentary L/C*. Dalam dokumen niaga ini, kewajiban dalam penyerahan dokumen pembuktian kepemilikan barang (dan dokumen-dokumen lain yang terkait) diberikan kepada pihak eksportir yang menerima L/C. Kedua adalah *Clean L/C*, dimana menyerahkan wesel atau kuitansi dapat mencairkan dana. Ketiga, *Restricted L/C*. Hak untuk melakukan negosiasi dokumen pengapalan pada bank yang disebutkan pihak *Opening Bank* (pada umumnya, hanya bank penerus yang diberikan batasan) dibatasi oleh L/C ini. Keempat adalah *Straight L/C*, dimana di kassa *Opening Bank* dilakukannya negosiasi dokumen pengapalan. Kelima, ada *Revocable L/C*. Persetujuan dari eksportir tidak diperlukan apabila importir ingin melakukan pembatalan L/C tersebut. Keenam, ada *Irrevocable L/C*. Dalam batas waktu yang berlaku, pihak *Opening Bank* berpatisipasi dalam pelunasan wesel. Ketujuh, *Irrevocable and Confirmed L/C*. Jenis L/C ini merupakan jenis yang aman untuk digunakan dari perspektif pihak eksportir penerima karena memiliki jaminan pelunasan atas wesel. Jika para pihak yang terlibat menyetujui, pembatalan atau perubahan

dapat dilakukan. Kedelapan adalah Red Clause L/C dimana hak untuk melakukan pencairan tertentu dari dana diberikan kepada pihak eksportir penerima. Kesembilan adalah *Revolving L/C*, dimana perubahan syarat tidak perlu diadakan karena kredit dapat dipakai ulang. Terakhir, ada *Transferable L/C* dimana suatu pihak eksportir yang bertanggung jawab menerima hak kuasa atas L/C dari eksportir utama.

Rumusan Masalah

1. Apa hal yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam penggunaan Letter of Credit (L/C) ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam penerbitan Letter of Credit (L/C) ?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Bahan pustaka berupa buku dan jurnal ilmiah dijadikan sumber utama untuk penelitian. Jenis data yang disajikan adalah deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Menghindari terjadinya penyimpangan dalam transaksi dengan L/C

Penyimpangan dapat menyebabkan kegagalan dalam pembayaran ketika menggunakan sistem L/C ini. Maka dari itu, diperlukannya strategi penanganan yang benar dan sesuai untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan. Pembukaan L/C sampai dikirimnya dokumen merupakan tahap awal dari pencegahan. Ketika semua pihak yang terlibat berhati-hati, disiplin, dan teliti dalam mengurus progres, hal tersebut menjadi kunci keberhasilan penanganan L/C tersebut. Pihak eksportir memiliki kesempatan besar untuk tidak menerima pembayaran, dan pembayaran tersebut dapat dipotong dengan tarif penyimpangan yang terjadi apabila terdapat unsur penyimpangan pada dokumen walaupun sudah dalam proses pengiriman, dimana hal ini merupakan salah satu bentuk kerugian bagi pihak tersebut.

Adanya persyaratan yang harus dipenuhi ketika melakukan pembukaan L/C, yaitu sebagai berikut.

- a. L/C harus berupa dokumen komersial agar pihak importir bisa memilih syarat yang terdapat agar sesuai dengan keperluan. Terdapat juga syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Nama dan alamat lengkap pihak penerima (eksportir).
 - 2) Total biaya atau kredit yang tersedia.
 - 3) Melakukan penarikan wesel, yang merupakan kewajiban dari pihak penerima.
 - 4) Jenis wesel yang ditarik.
 - 5) Banyaknya dokumen dan total rangkapnya.
- b. Dokumen harus lengkap.
 - c. Penjelasan singkat dan jelas mengenai barang yang dikirim.
 - d. Syarat barang yang dikirim, seperti pelabuhan yang dituju.
 - e. Syarat dari instansi terkait yang memiliki kewenangan, misalnya nomor yang terdapat dalam order, merek dagang, dan lain sebagainya.
 - f. Ketentuan mengenai izin bagi penerima untuk memberikan L/C kepada pihak yang lain, agar "transferable L/C" dapat dicantumkan.
 - g. Diperhatikannya tanggal pengiriman barang terakhir, agar waktu L/C berlaku lebih lama dari pada waktu pengiriman tersebut.

Ada juga beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menangani L/C agar tidak terjadi penyimpangan.

1. Saat pembukaan
 - a. Untuk jenis pesan yang disegerakan, Draft Order dijadikan sebagai dasar pembukaan. Draft order ini harus dipehatikan dengan teliti sebelum ditandatangani.
 - 1) Nama dan jenis barang
Nama dan jenis barang harus ditulis dengan jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
 - 2) Bahan baku
Perlu dicantumkan jenis bahan baku dengan jelas.
 - 3) Ciri-ciri
Perlu dicantumkan ciri-ciri barang seperti warna, ukuran, dan kualitas. Hal ini dilakukan agar *Certificate of Inspection* tidak keluar.
 - 4) Contoh barang yang dipesan
 - 5) Nilai barang
 - 6) Volume barang
 - 7) Jenis kondisi penyerahan barang (bisa berupa *Free on Board/Cost and Freight/Cost, Insurance, dan Freight*)
 - 8) Batas waktu akhir penyerahan barang
 - 9) Instruksi pengemasan
 - 10) Instruksi pengiriman

Cara pengiriman seperti *by Air* atau *by Sea*, Nama pelabuhan keberangkatan dan destinasi pelabuhan, agen pengiriman yang perlu dihubungi ketika barang telah sampai di destinasi, dan nama dari pihak penerima barang tersebut.

b. Purchase Order Contract, dimana isinya mirip dengan draft order. Perlunya dilakukan revisi jika ada perbedaan dalam kedua hal tersebut.

2. Permintaan Pembukaan

Penyimpangan yang terdapat pada *Latest Delivery Time* dapat terjadi jika adanya keterlambatan dalam pengiriman barang. Oleh karena itu, pihak pembeli harus diminta untuk melakukan pembukaan L/C saat kontrak sudah ditandatangani. Biasanya, *On Sight Commercial Letter of Credit* digunakan untuk melakukan kegiatan pembayaran ketika dokumen dari bank penerbit diserahkan kepada pihak importir. Hal terakhir yang perlu dilakukan adalah pengiriman salinan L/C oleh pihak pembeli. Jika ditemukan sesuatu yang tidak sesuai, maka pihak pembeli dapat melakukan perubahan.

3. Setelah Pembukaan

Hal yang dapat dilakukan setelah pembukaan L/C adalah melakukan permintaan perubahan, dimana permintaan tersebut harus jelas dan dikirim kepada pihak pembeli melalui e-mail. Setelah salinan permintaan tersebut diterima, permintaan tersebut harus disampaikan kepada bank penerus agar ditelusuri oleh bank penerbit.

4. Penanganan

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dicantumkan dalam proses penanganan ini, yaitu nama pengirim, pelabuhan keberangkatan, pelabuhan tujuan, pemberitahuan pihak (*Notify Party*), dan nama penerima.

5. Pengiriman

Bank penerus memiliki peran penting dalam pengiriman dokumen, di mana bank tersebut juga melakukan pengawasan terhadap dokumen tersebut. Pengawasan tersebut merupakan hal yang sangat penting. Batas paling lambat dokumen diterima oleh bank penerbit dan kurir pengirim dokumen merupakan dua hal yang dibahas dalam tahap pengiriman. Pencairan L/C akan ditolak apabila bank penerbit tidak menerima dokumen sebelum batas waktu yang telah ditentukan (telat). Penyimpangan terdapat dalam 2 lingkup. Pertama, penyimpangan dalam dokumen. Ditolaknya dokumen dapat terjadi karena hal-hal seperti salah huruf atau ejaan, perbedaan kode/nama/deskripsi yang terdapat dalam L/C, perbedaan nama dari bahan baku, perbedaan jumlah, kesalahan dalam pencatuman nama pelabuhan tujuan, dan hal-hal

serupa yang berkaitan dengan dokumen. Kedua, penyimpangan dalam batas waktu, seperti batas penyerahan barang dan tanggal kadaluarsa L/C.

Terdapat solusi untuk penyimpangan barang dalam dokumen, yaitu diawali dengan menarik dokumen dari bank agar dapat melakukan perbaikan atau revisi. Kemudian, diperlukannya tandatangan atau legalisir dari institusi luar seperti Bea Cukai, Kantor Deperindag, dan bank lainnya. Jika pejabat atau pihak yang berwenang melegalisir, maka revisi tersebut dapat diterima dan dapat diberikan kembali kepada pihak bank penerus. Terdapat juga solusi yang bisa dilakukan untuk penyimpangan terhadap batas waktu, yaitu dengan meminta ajuan untuk tanggal *Air Way Bill* agar bisa dimajukan beberapa hari. Untuk penyimpangan terhadap kadaluarsa, hanya bisa melakukan negosiasi dengan pembeli apabila barang tetap ingin diterima. Apabila pembeli setuju, maka pembeli tersebut diminta untuk pergi ke bank penerbit dan menandatangani dokumen agar pembayaran dapat dicairkan.

B. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak yang Terlibat dalam Penerbitan L/C

Dalam transaksi dengan penggunaan L/C, terdapat perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam penerbitan.

Perlindungan terhadap bank penerbit dan bank pengonfirmasi

Penyerahan dokumen berdasarkan ketentuan L/C merupakan syarat dari bank yang memberikan jaminan pembayaran. Apabila pihak penjual memenuhi syarat, pihak bank wajib membayar. Tetapi, ada beberapa kondisi yang memperbolehkan bank pengonfirmasi untuk menolak dalam melakukan pembayaran, yaitu:

a. Tidak terpenuhinya persyaratan

Hal ini memiliki korelasi dengan Pasal 3 dan 4 UCP. Jika pembeli setuju untuk mendapatkan dokumen yang kurang memenuhi syarat, bank penerbit boleh saja melakukan pembayaran. Apabila bank penerbit tidak dapat membayar, dapat dibuatkan perjanjian dimana pihak terkait siap untuk mengembalikan total yang dibayar agar pihak beneficiary dapat menerima pembayaran.

b. Adanya penipuan

Mayoritas putusan dari pengadilan luar negeri memiliki pendapat yang sama yakni tidak membayar menjadi alasan, walaupun tidak ada regulasi terkait hal tersebut dalam UCP.

c. Presenter beritikad baik mengajukan dokumen palsu Adanya hal yang tidak benar ditemukan dalam dokumen.

d. Jika ada kecurangan dalam transaksi, Pengadilan memberi kuasa kepada pihak pembeli untuk melarang bank membayar.

Dalam kasus ini, pihak applicant akan dipanggil oleh pengadilan untuk menunjukkan bukti kecurangan.

e. Terjadinya set-off

Hasil bayar dari pihak kreditur dapat ditangkis oleh debitur dengan menggunakan alasan kreditur tersebut memiliki hutang kepada debitur, dan kompensasi antara dua hutang tersebut dapat dilakukan.

Hal-hal yang tidak sesuai dalam dokumen dapat diajukan oleh pihak penjual untuk menuntut pihak bank terdapat dalam Pasal 13 UCPDC 600.

Perlindungan dalam *Revocable L/C* dan *Irrevocable L/C*.

Berdasarkan UCPDC 600, bank penerus diperbolehkan untuk melakukan pembayaran kembali apabila terjadinya pembatalan L/C yang jenisnya revocable meskipun bank tertuju sudah melakukan pembayaran lebih awal. Sedangkan untuk penggunaan irrevocable L/C, perlindungan agar menerima pembayaran diberikan kepada pihak penerima.

Perlindungan dalam *Sight Payment L/C*.

Pengadilan Inggris yang memutuskan suatu putusan bahwa penolakan untuk membayar dokumen sesuai syarat tidak boleh dilakukan oleh pihak bank. Meskipun penerima tidak mengenali pihak ketiga yang melakukan penipuan, hal tersebut juga tidak boleh dijadikan alasan untuk menolak dalam membayar.

Perlindungan dalam *Transferable L/C*.

Pengalihan L/C diatur dalam UCPDC 600, dimana L/C boleh dialihkan kepada akseptor oleh penerima (apabila bank penerbit memperbolehkan).

SIMPULAN

Sistem pembayaran ini menjadi salah satu sistem yang paling sering digunakan khalayak ramai. Hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi ketika melakukan penerbitan L/C. Walau demikian, banyak juga hal-hal yang dapat dilakukan agar penyimpangan tidak terjadi. Selain itu, terdapat juga aturan-aturan hukum yang melindungi pihak ketika penerbitan dengan jenis L/C apapun dilakukan. Semua aturan tersebut memberikan rasa aman bagi para pihak yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Supardi, E. (2019). Ekspor Impor: Teori Dan Praktikum Kegiatan Ekspor Impor Untuk Praktisi Logistik Dan Bisnis. Deepublish.
- Supardi, E. (2021). Ekspor Impor Korespondensi Dan Sales Contract, Letter Of Credit, Dan Mekanisme Dan Prosedur Ekspor-Impor. Deepublish.
- Febryanti Mega Kristiani (2011). "Tata Cara Pemeriksaan Dokumen dalam Letter of Credit: Studi Komparasi antara Doktrin Strict Compliance dengan Doktrin Substantial Compliance". Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Indonesia.
- Tobing, R. P., Sunaryo, I. T., & Mangani, I. K. S. (2021). Analisis Risiko Transaksi Pembayaran Perdagangan Internasional. *Jurnal Manajemen Risiko*, 2(1), 79-103.
- Rumengan, R. V. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Penggunaan Letter of Credit (L/C) Dalam Transaksi Perdagangan Internasional. *Lex Privatum*, 9(3).
- Hendrik, K. G. B. (2019). Kajian Yuridis Penggunaan Letter Of Credit (L/C) dalam Transaksi Perdagangan Internasional. *Lex Et Societatis*, 7(3).